



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERPADU
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 142);
9. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERPADU PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
5. Tim Pembina *Cluster* Binaan yang selanjutnya disingkat TPCB adalah tim yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terpadu terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

7. Pembinaan Terpadu adalah pembinaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua unsur program yang ada di dinas kesehatan melalui Tim Pembina Binaan sebagai representasi dinas kesehatan daerah kabupaten yang dilaksanakan secara periodik, terpadu antar program, dan berkesinambungan.

Pasal 2

Tujuan pembinaan Puskesmas adalah untuk memfasilitasi:

- a. Puskesmas melakukan perbaikan tata kelola institusi/korporat dan tata kelola pelayanan dalam hal perencanaan (P1), penggerakan dan pelaksanaan (P2) dan pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) kinerja Puskesmas sebagai pemberi pelayanan publik;
- b. Puskesmas dalam memenuhi sumber daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Puskesmas dalam memenuhi standar pelayanan di Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Puskesmas dalam memenuhi target indikator kinerja dan indikator mutu Puskesmas yang berkontribusi pada pencapaian SPM bidang kesehatan kabupaten/kota dan indikator kesehatan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
- e. Puskesmas dalam melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan sebagai perwujudan dari budaya mutu di Puskesmas;
- f. kesiapan Puskesmas untuk dilakukan survei akreditasi; dan
- g. kesiapan Puskesmas yang telah ditetapkan menjadi Puskesmas sebagai percontohan.

BAB II

PRINSIP DAN METODE PEMBINAAN TERPADU

Bagian Kesatu

Prinsip Pembinaan Terpadu

Pasal 3

Prinsip dalam Pembinaan Terpadu mencakup:

- a. komitmen dapat diartikan perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu;
- b. berorientasi pada mutu pelayanan puskesmas, yang artinya Pembinaan Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas;

- c. kerja tim, Pembinaan Puskesmas mendorong adanya kerja sama kelompok (*team work*) antar tenaga kesehatan (perawat, bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya) dan non kesehatan;
- d. pembelajaran berkelanjutan, Pembinaan Puskesmas mendorong terjadinya pembelajaran berkelanjutan di Puskesmas binaan yang memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan sebagai ajang kaji banding; dan
- e. efektif dan efisien, Pembinaan yang dilakukan secara efektif dan efisien akan mempengaruhi hasil pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Metode Pembinaan Terpadu

Pasal 4

Metode Pembinaan Terpadu terdiri atas:

- a. Pembinaan langsung adalah pembinaan yang dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi setiap Puskesmas sesuai *cluster* binaan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pembinaan langsung harus dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. Pembinaan tidak langsung adalah pembinaan yang dilaksanakan tanpa mengunjungi lokasi Puskesmas. Pembinaan ini dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap 3 bulan. Jika ada hal yang dianggap *urgent*/mendesak untuk dilakukan pembinaan maka dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan pertimbangan dari masing-masing daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERPADU

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Terpadu dilaksanakan oleh TPCB.
- (2) Susunan keanggotaan TPCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Ketua : eselon III pada Dinas Kesehatan;
 - c. Anggota : Kepala seksi dan pelaksana/ penanggung jawab program pada Dinas Kesehatan.
- (3) Jumlah TPCB disesuaikan dengan jumlah *cluster* binaan yang disepakati atau sebaiknya.
- (4) TPCB dan *cluster* binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (5) TPCB dapat dibantu oleh unsur lain dalam pelaksanaan pembinaan yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan pembinaan, seperti pelibatan organisasi profesi, surveior yang berdomisili di Kabupaten Lombok Barat, Puskesmas sebagai percontohan, Puskesmas dengan kelulusan akreditasi minimal utama, atau pihak lain yang terkait.
- (6) Pelibatan unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat *ad hoc* yang dapat di perkuat dengan surat tugas dari kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Pelaksanaan Pembinaan Terpadu terdiri atas;

- a. Persiapan terdiri atas:
 1. Analisis situasi Puskesmas Binaan; dan
 2. Penyusunan rencana pembinaan.
- b. Pelaksanaan dilaksanakan dalam bentuk pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung oleh TPCB, dan dapat ditindaklanjuti dengan pembinaan teknis oleh program.
- c. Pembinaan teknis dilakukan pada aspek manajerial maupun pelayanan sesuai kebutuhan.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 7

- (1) Tujuan dilakukan Evaluasi Pembinaan adalah untuk:
 - a. mengetahui capaian target indikator keberhasilan TPCB;
 - b. mengetahui kendala dan hambatan yang ada selama TPCB melakukan pembinaan;
 - c. mengetahui faktor-faktor pendukung keberhasilan pembinaan; dan
 - d. merumuskan perbaikan yang akan dilakukan untuk pembinaan selanjutnya.

Pasal 8

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembinaan Puskesmas oleh TPCB dilakukan di akhir tahun setelah proses pembinaan selesai dilakukan. Evaluasi ini dilakukan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten dalam bentuk pertemuan yang dihadiri oleh kepala dinas kesehatan daerah kabupaten beserta seluruh TPCB, perwakilan Puskesmas dan pihak terkait yang dianggap memberi kontribusi signifikan terhadap pelaksanaan pembinaan.



BAB IV
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tingkat Puskesmas

Pasal 10

- (1) TPCB menyampaikan Instrumen pembinaan terpadu kepada Puskesmas yang akan dilakukan pembinaan.
- (2) Instrumen pembinaan terpadu Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Instrumen Pembinaan Terpadu Puskesmas yang telah diisi dikirimkan kepada TPCB selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakannya pembinaan.

Bagian Kedua
Tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten

Pasal 11

- (1) TPCB melakukan validasi terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh Puskesmas dalam Instrumen Pembinaan Terpadu Puskesmas.
- (2) Apabila terjadi ketidak sesuaian antara Nilai *Self Assesment* dan fakta, maka TPCB dapat memberikan penilaian yang berbeda dan menuliskannya di kolom Nilai Hasil Validasi.
- (3) TPCB melakukan perhitungan nilai akhir dengan membandingkan skor yang diperoleh dengan skor maksimal pada setiap parameter.
- (4) Kesimpulan nilai akhir Baik, bila setiap parameter bernilai =80%; nilai akhir Cukup, bila ada satu atau dua parameter bernilai 60% sampai dengan <80% dan parameter yang lain bernilai =80%; dan nilai akhir Kurang, bila tidak memenuhinkriteria Baik dan Cukup.
- (5) TPCB yang telah melakukan pembinaan kepada Puskesmas, baik langsung maupun tidak langsung, menyampaikan umpan balik tertulis kepada Puskesmas di *cluster* binaannya.
- (6) TPCB melakukan pemantauan terhadap hasil pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya.

- (7) Instrumen pemantauan hasil pembinaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Jika pada pembinaan oleh TPCB tersebut ditemukan permasalahan spesifik yang memerlukan pembinaan lanjutan secara khusus, maka dapat dilakukan pembinaan teknis.

Pasal 11

- (1) Tim yang melakukan pembinaan teknis wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua TPCB dan umpan balik tertulis kepada Kepala Puskesmas yang dilakukan pembinaan.
- (2) Laporan dan umpan balik dari TPCB disampaikan selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah terlaksananya pembinaan.
- (3) Masing-masing Ketua TPCB melaporkan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota seluruh kegiatan pembinaan Puskesmas pada *cluster* binaannya, termasuk kegiatan pembinaan teknis.
- (4) Laporan disampaikan secara berkala setiap tiga bulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan pertama pada triwulan berikutnya.
- (5) Hasil pertemuan evaluasi pelaksanaan pembinaan terpadu yang diselenggarakan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten dibuat laporan tertulisnya kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten.
- (6) Laporan tersebut paling sedikit mencakup resume hasil pertemuan dan rekomendasi kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Pembinaan Terpadu Puskesmas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 17 April 2023

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT



H. ILHAM